

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka pada bab ini penulis akan kemukakan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Hakim di Pengadilan Mahkamah Agung yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang menangani dalam perkara tindak pidana pencemaran lingkungan hidup Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013, telah terjadi kekeliruan dalam proses mengadili Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL yang dalam hal ini diwakili oleh *Wang Dong Bing* yang melakukan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi disekitar area pabrik dengan cara membuang limbah secara terbuka dan tanpa pengelolaan yang sebagaimana mestinya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 Jo Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan beracun. Dasar pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut telah keliru menerapkan hukum, dan tidak sesuai dengan Undang – undang yang mengatur dalam hal ini ketentuan Pasal 104 Jo 116 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan menurut penulis pemutusan perkara terhadap Terdakwa yang tepat adalah Pasal 103 Jo 116 Undang – undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

2. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung dengan Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013 dalam mengadili tindak pidana pencemaran lingkungan hidup belum sesuai karena tidak memenuhi rasa keadilan antar pihak, dengan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL sangat berdampak besar bagi kesehatan warga Kampung Kereteg sehingga biaya ganti kerugian bagi Terdakwa seharusnya sebanding dengan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan PT. KPSS.

B. Saran

Dari hasil penelitian, berikut pembahasan serta analisis dari jawaban rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penulis ingin memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mencermati suatu perkara hendaknya hakim senantiasa meningkatkan kemampuan untuk lebih mengutamakan unsur – unsurnya sehingga dalam memutus perkara diutamakan pada unsur keadilan dan pada penjatuhan pidana kurungan hendaknya sesuai dengan peraturan berlaku.
2. Adanya kasus pencemaran lingkungan hidup, di mana hukum telah mengaturnya, maka dari hukum perdata perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur menurut Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang menjelaskan “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Untuk itu konsekuensinya maka pihak korban dapat melakukan gugatan perbuatan melanggar hukum terhadap pihak pelanggar tersebut dengan dikenakan sanksi termasuk ganti kerugian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 84 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

